



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 22 tahun, pendidikan STM, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Jombang Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 18 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Cilegon Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Register perkara Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan

Hlm 1 dari 10 Put. No.108 /Pdt.G/2017/PA.Clg



permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/47/V/2016 tanggal 30 Mei 2016);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena:
 1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai Suami Termohon;
 2. Tidak ada keharmonisan rumah tangga yang disebabkan ketidaksepahaman Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Juli 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 2 dari 10 Put. No.108 /Pdt.G/2017/PA.Clg



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun majelis tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut;

a. Bukti Tetulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/47/V/2016, tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon bermeterai cukup diberi stempel pos dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P);

b. Saksi-Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;

Hlm 3 dari 10 Put. No.108 /Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2016, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sangat cemburu pada Pemohon dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah menasehati keduanya agar rukun akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2 di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 4 bulan yang lalu, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Termohon sangat cemburu pada Pemohon dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

Hlm 4 dari 10 Put. No.108 /Pdt.G/2017/PA.Clg



- Bahwa keluarga dan saksi sudah menasehati keduanya agar rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hlm 5 dari 10 Put. No.108 /Pdt.G/2017/PA.Clg



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 majelis telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan rumah tangganya telah tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai Suami Termohon dan tidak ada keharmonisan rumah tangga yang disebabkan ketidaksepahaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa bukti tertulis P dan bukti dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dinilai majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan pasal 168-172 HIR, sehingga secara formil bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan tidak saling bertentangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2016, pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR sehingga secara materil bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Hlm 6 dari 10 Put. No.108 /Pdt.G/2017/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P dan keterangan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2016, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu pada Pemohon dan Termohon selalu pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;
3. Bahwa benar keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang sehingga tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang".*

dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan terwujud sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila

Hlm 7 dari 10 Put. No.108 /Pdt.G/2017/PA.Clg



tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu majelis perlu pula mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hlm 8 dari 10 Put. No.108 /Pdt.G/2017/PA.Clg



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon,) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami, Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, SHI.,MH dan Adil Fakhru Roza S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm 9 dari 10 Put. No.108 /Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Syakaromilah, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rosyid Mumtaz, SHI.,MH

Adil Fakhru Roza S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	255.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000, 00
5. Materai	Rp.	6.000, 00
Jumlah	Rp.	346.000, 00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hlm 10 dari 10 Put. No.108 /Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 11 dari 10 Put. No.108 /Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)